

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.910, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pala. SNI. Pascapanen. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/Permentan/OT.140/9/2012 TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pala merupakan salah satu tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan multiguna serta merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan berbagai industri dan peranannya sangat penting dalam perekonomian nasional yang menggunakan bahan baku dari biji pala dan fuli serta semakin ketatnya kompetisi dalam era globalisasi terhadap bahan baku dengan mutu yang tinggi serta aman untuk dikonsumsi, perlu didukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar menghasilkan pala dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pascapanen Pala dengan Peraturan Menteri Pertanian:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3978);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pambangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

- 12. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1996 tentang Penanganan Pascapanen;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II:
- 15.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 16.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Menteri Pertanian Nomor 17. Keputusan 511/Kpts/ PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, juncto Keputusan Menteri Pertanian 3599/Kpts/ PD.310/10/2009 Nomor tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2010 tentang Komoditi Tanaman Direktorat **Jenderal** Binaan Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura:
- 18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
- 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
- 20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- 21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- 22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009;
- 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices);
- 24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- 25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian:

Memerhatikan : Ketentuan Badan Standardisasi Nasional 1993, Standar Mutu Biji Pala Indonesia (SNI-0006-1993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN PALA.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Pascapanen Pala sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Pascapanen Pala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan penanganan pascapanen tanaman pala.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN